

**ALASAN MENDESAK SEBAGAI SYARAT
DISPENSASI NIKAH DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019**

*(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sentani
No.16/Pdt.P/2021/PA.Stn)*

Heru Andryana Suherman¹, Marwah²

Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua

heruandryanasuherman@gmail.com¹, awwahmarwah06@gmail.com²

Abstract

The institution of marriage plays a significant role in the human experience. Law No. 16 of 2019 lays forth the general principles that will govern marriage law. Religious courts have the authority to waive or reduce the minimum age limit for marriage for those who are less than 19 years old for males and 16 years old for women. For the purpose of this study, we use a normative juridical method to investigate questions about the relationship between statutory and regulatory frameworks. Notwithstanding this, the courts often make exceptions when it comes to weddings. There is a critical need, as well as strong evidence, to redouble our efforts to limit the number of marriages that take place between children.

Keywords: Marriage, Marriage dispensation, Religious Court

Abstrak

Institusi pernikahan sangat penting bagi pengalaman manusia. Aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Pengadilan Agama dapat mengeluarkan dispensasi perkawinan kepada seorang pria atau wanita yang usianya tidak memungkinkan mereka untuk menikah secara hukum dan mengadakan perjanjian perkawinan. Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut dapat menikah. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, terlepas dari usia mereka dan apakah mereka berusia di atas 19 tahun untuk laki-laki atau di bawah usia 16 tahun untuk perempuan. Metode yuridis normatif kita melihat bahwa aturan dan peraturan yang relevan dengan masalah ini merupakan fokus utamanya. Pengadilan agama menyediakan dispensasi pernikahan yang menguntungkan bagi pasangan tersebut. Bukti yang tidak bisa dibantah dan argumentasi yang tidak bisa dibantah adalah dua senjata krusial dalam kampanye menghentikan kaum muda untuk menikah di usia dini.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Pernikahan secara luas dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam semua sejarah manusia. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dapat memiliki dampak jangka panjang tidak hanya untuk anak-anak pasangan itu tetapi juga untuk komunitas mereka dan keuangan mereka, dan dampak ini dapat terjadi baik sebelum dan sesudah pernikahan diakui secara hukum. seperti sepanjang hidup pasangan itu bersama. Perubahan hukum perkawinan di Indonesia telah dibayangi dengan lahirnya Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagian besar amandemen undang-undang yang dibutuhkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum untuk menikah, yang awalnya diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan menikah adalah untuk menciptakan unit keluarga yang stabil dan puas untuk diri sendiri dan keturunannya. Keharmonisan keluarga diyakini apabila setiap anggotanya menggunakan hak dan kewajibannya, sehingga tumbuh rasa saling percaya dan kedekatan antar anggota keluarga sebagai konsekuensi terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Perkawinan hanya diperbolehkan dalam Islam bagi laki-laki yang telah mencapai usia 16 tahun dan telah berusia di atas 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Padahal, batas usia minimal perempuan untuk menikah baru saja dinaikkan menjadi 19 tahun. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari

perombakan menyeluruh Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun (Sembilan belas) sebelum mereka diizinkan menikah secara hukum. Ditetapkan bahwa generasi muda sudah cukup matang untuk menyikapi perubahan-perubahan yang akan dilakukan terhadap usia perkawinan agar pasangan dapat mencapai tujuan perkawinannya secara sehat dan produktif, tanpa harus menempuh perceraian. dan memiliki anak yang sehat dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Salah satu ketentuan tersebut tertuang dalam ayat 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak telah mencapai umur 19 (sembilan tambah enam) tahun dan umur 16 (delapan belas tambah enam) tahun*". Kemudian ditentukan dalam Paragraf 7 Paragraf 2 bahwa jika ketentuan dibuat dalam Paragraf 1 Paragraf 1, maka akan diatur dalam Paragraf 2 Paragraf 3.

Kata bahasa Indonesia "kawin", yang diterjemahkan menjadi "menikah" adalah awal dari istilah "perkawinan". Secara bahasa, kata "kawin" juga memiliki arti "berkeluarga dengan seseorang yang berbeda ras atau jenis kelamin". Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka berperan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan

seorang wanita dimana mereka berperan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Syarat perkawinan yang telah diuraikan di atas adalah dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, dimana hukum tertinggi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang mendalam dan rumit dengan agama," dan bahwa "perkawinan tidak hanya memiliki unsur kelahiran atau jasmani tetapi juga unsur kematian atau rohani," yang masing-masing memainkan peran penting dalam kehidupan pasangan.

Dispensasi adalah perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membebaskan orang tertentu dari penegakan hukum atau peraturan. Dispensasi adalah pengecualian unik yang diberikan oleh pengadilan dalam sistem hukum untuk memungkinkan seseorang menjalankan otoritas yang dilindungi secara hukum dalam keadaan tertentu. Hal ini dilakukan agar pengadilan dapat menjalankan hukum dengan lebih baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin perkawinan dilangsungkan apabila sekurang-kurangnya salah satu calon mempelai berumur di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah umur 16 tahun untuk perempuan. Di sisi lain, ketentuan ini baru saja diubah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, keluarga dan khususnya orang tua dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu upaya menyelaraskan asas hukum yang mengikat dengan perlindungan hukum sebagaimana yang berlaku pada norma dan peraturan lain. Teknik ini dipilih karena dapat diterapkan pada topik yang diteliti. Dalam menggunakan teknik pendekatan ini, penting untuk diingat bahwa topik yang diteliti berfokus pada aturan hukum, termasuk hubungan yang ada antara berbagai undang-undang dan bagaimana aturan tersebut diwujudkan dalam situasi aktual.

Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini disajikan dalam bentuk laporan, dan menguraikan peraturan yang berlaku untuk menangani masalah tersebut di atas, serta bagaimana peraturan tersebut terkait dengan teori hukum dan contoh konstruktif bagaimana hukum itu benar-benar dipraktikkan. Selain mengilustrasikan item-item yang bermasalah, salah satu aplikasi analisis data penelitian adalah untuk mencoba memperoleh temuan yang tidak terlihat. Ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah itu mengilustrasikan permasalahan yang bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan latar belakang alasan desersi yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan layak atau tidaknya suatu pasangan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. dilakukan dalam kerangka kepustakaan kontemporer karena memerlukan analisis terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan kepustakaan, seperti buku, artikel, dan handout tentang dispensasi perkawinan. Meskipun demikian, dasar-dasar analisis deskriptif masih sama:

- a. Memfokuskan fokus seseorang pada penyelesaian masalah mendesak dan menciptakan hubungan dengan teori hukum dan teknik konstruktif penerapan hukum yang menyentuh masalah-masalah yang saat ini sedang diperiksa dalam konteks penyelidikan saat ini.
- b. Setelah data diperoleh, diskusikan, jelaskan, dan evaluasi setelah diperoleh.
- c. Fokus penyidikan sudah ditentukan, point.

Penelitian yang dilakukan di daerah ini bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan, data ini dikumpulkan melalui kombinasi penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan yang pertama melibatkan pemeriksaan literatur terkait, bahan arsip, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan yang terakhir berkaitan dengan topik penelitian yang saat ini sedang diselidiki. Teknik pengumpulan data detik demi detik dapat dilakukan dengan berbagai cara; Namun, pendekatan yang paling umum adalah:

1. Studi Kepustakaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menemukan ide, konsep, dan pandangan para ahli dari berbagai bidang untuk menawarkan kerangka kerja untuk analisis masalah yang sedang dihadapi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam rancangan penelitian dimaksudkan untuk mempelajari atau menganalisis aturan hukum perkawinan yang relevan dengan situasi saat ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam bentuk data tingkat kedua dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu lainnya dan dinilai dengan mengacu pada kemampuan mereka untuk menjelaskan

fenomena juga termasuk dalam kategori ini.:

1) Bahan Hukum Primer.

Konsep "preseden hukum yang mengikat" merujuk pada suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang telah disusun dari berbagai sumber hukum dan menjawab pertanyaan pantas atau tidaknya suatu perkawinan diakhiri. Sebagian besar sumber daya hukum dasar meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Putusan Pengadilan Agama Sentani Kabupaten Jayapura Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Stn.

2) Bahan Hukum Sekunder

Karya-karya akademisi, baik yang sudah diterbitkan maupun belum, merupakan sumber daya hukum lapis kedua; sumber-sumber ini mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dasar yang tercakup dalam sumber-sumber tingkat pertama, tetapi mereka melakukannya dengan lebih rinci:

- a. Hasil karya para sarjana, tulisan atau pendapat para pakar hukum
- b. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum adalah sumber yang memberikan arahan luas di samping penjelasan-penjelasan khusus untuk gagasan-gagasan hukum yang lebih kompleks. Contoh sumber hukum termasuk kasus hukum dan undang-undang.:

- a. Artikel hukum mengenai dispensasi perkawinan
- b. Kamus bahasa Inggris
- c. Kamus hukum.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu strategi untuk mengumpulkan data atau informasi dari seorang responden dengan cara mencatat atau mencatat dan menganalisis jawaban responden untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang subjek yang sedang diselidiki. Pendekatan ini dikembangkan di Indonesia. Ketika peneliti ingin melakukan penyelidikan pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diteliti, wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi tersebut. Sebuah teknik berdasarkan diskusi, seperti ini, memungkinkan untuk memperoleh data primer yang menambah bobot investigasi yang sedang dilakukan. Modus komunikasi primer yang digunakan adalah percakapan yang diarahkan oleh serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Metode analisis data kuantitatif adalah salah satu yang diterapkan. Kajian deskriptif tentang data, seperti apa yang dikatakan responden di atas kertas atau lisan, serta perilaku nyata yang dapat diamati, diteliti, dan dipelajari, adalah contoh teknik penelitian kualitatif. Mengumpulkan data dari lapangan dan melakukan analisis metodis di atasnya.

Kajian kualitatif ini akan berorientasi pada data yang sifatnya berlabuh pada kualitas, keragaman, dan otentisitas realitas sosial. Meskipun demikian, ada situasi yang membutuhkan data kualitatif, seperti ketika mencari tema atau pola

berulang yang memiliki konteks yang cukup untuk memungkinkan seseorang memahami sepenuhnya relevansinya. Karena sifat data itu sendiri, representasi kuantitatif dari data kualitatif tidak mungkin dilakukan. Data yang diperoleh diperiksa sehingga masalah saat ini dapat dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Mendesak dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) No. 1 Tahun 1974 telah diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) No. 16 Tahun 2019 yang baru. Di Indonesia, perkawinan yang mengikat secara hukum dapat terjadi antara pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun atau lebih. Aturan baru ini menaikkan usia minimal bagi perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Aturan baru tersebut tidak hanya menetapkan batasan usia yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang tua untuk meminta pembebasan anak-anak mereka yang masih di bawah umur dari wajib nikah. Dengan kata lain, peraturan baru tidak hanya menaikkan batas usia. Pengadilan lebih mudah memberikan dispensasi karena alasan tersebut tidak diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 yang disahkan pada tahun 2019. Argumentasi yang meyakinkan dan informasi yang dapat mendukungnya menjadi senjata krusial dalam kampanye mencegah remaja menikah terlalu muda. Meskipun demikian, alasan dispensasi yang paling populer adalah bahwa ada masalah sosial dengan anak muda yang memiliki

anak di luar nikah, dan ini adalah masalah yang harus diatasi. Jika Undang-Undang Perkawinan diamandemen untuk menyertakan kebutuhan bukti desersi sebagai salah satu alasan yang sah untuk perkawinan, prosedur pengajuan perkawinan dari pasangan berpotensi dipercepat.

Agar petisi mereka disetujui, pemohon harus menunjukkan alasan kuat untuk melakukannya dan menawarkan bukti yang memadai di hadapan pengawasan. Pemohon juga perlu memberikan alasan kuat untuk melakukan hal tersebut. Hakim akan menilai alasan yang diajukan berdasarkan fakta yang disampaikan oleh para pihak dalam bentuk petisi dan pernyataan. Dokumen-dokumen ini akan diserahkan kepada orangtua. Bukti pendukung yang memadai dicirikan dalam Pasal 7 Ayat (2) sebagai "surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua itu sangat mendesak."

Tidak banyak korelasi antara peningkatan usia minimum untuk menikah dan pengurangan frekuensi pernikahan antara anak di bawah umur. Bahkan, syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan pajak atas perkawinan menjadi lebih berat akibat perubahan peraturan perkawinan. Menurut akta putusan dengan nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Stn, anak tersebut belum genap berusia 16 tahun. Hakim memberikan izin kepada putranya, yang saat itu berusia 26 tahun, untuk menikahi saudara perempuannya setelah dia menyetujui permohonan tersebut.

Dokumen ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan terhadap permohonan dispensasi baik sebelum maupun selama pemberlakuan UU No.

16 Tahun 2019. Beragamnya pendekatan pembelajaran yang diterapkan anak merupakan cerminan dari disparitas tersebut. Anak-anak di Indonesia sering lulus dari sekolah menengah (SMA) pada saat mereka berusia 18 tahun. (SMA). Sebelum amandemen undang-undang, mayoritas anak-anak yang orang tuanya menikah sebelum mereka berusia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan mereka setelah kelas delapan. Hal ini karena orang tua mereka telah mengajukan dispensasi untuk menikah ketika mereka berusia antara 15 dan 19 tahun, sedangkan sekarang pasangan memiliki waktu hingga ulang tahun kesembilan belas untuk mengajukan dispensasi dari undang-undang. Selain itu, anak-anak yang orang tuanya melakukan perkawinan sipil sebelum berusia 18 tahun tidak menyelesaikan masa pendidikannya. Oleh karena itu, hakim akan memberikan penafsiran hukum setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang kuat yang diajukan oleh orang tua pasangan tersebut dalam upaya untuk membenarkan kesalahan pasangan tersebut. meminta pembayaran dukungan pasangan yang lebih murah hati. Hakim akan melakukan ini dalam upaya membenarkan permintaan pasangan untuk pembayaran tunjangan pasangan yang lebih murah hati. Keadaan tercela yang menjadi dasar putusan hakim terhadap perkara tersebut merupakan akibat dari beberapa unsur, salah satunya adalah fakta bahwa terdakwa memiliki anak di luar nikah. Perkembangan mental anak-anak juga dipengaruhi oleh kemajuan pesat teknologi dalam beberapa dekade terakhir, dan akibatnya, remaja saat ini mencapai usia dewasa pada usia yang lebih muda daripada anak-anak pada tahun 1990-an. Video orang dewasa mudah ditemukan secara online dan

mengirimkan banyak berita menjengkelkan tanpa filter atau batasan apa pun. Hal ini dapat mendorong kaum muda untuk bereksperimen dengan perilaku yang mereka lihat secara online tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang dari tindakan mereka. Anak-anak, terutama anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, berisiko melakukan perilaku yang dilarang oleh agama, seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah. Risiko ini sangat tinggi terutama bagi anak-anak yang tidak mendapat banyak perhatian dari orang tuanya.

2. Pengertian, Tujuan, Rukun dan Syarat-syarat Pernikahan

Pedoman sebelumnya dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) memiliki inti struktur dan maksud yang sama. Kedua undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1974. Dalam sarannya untuk pernikahan, yang dirinci lebih jauh di bawah halaman ini, Paul Scholten menguraikan sejumlah maksud dan tujuan yang berkaitan dengan pernikahan. Menurut pengertian yang diberikan oleh negara, perkawinan adalah “persekutuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan saling menghormati dan setia.

Rukun diperlukan agar seseorang dapat melakukan ibadah, seperti membasuh muka sebelum berwudhu atau membaca takbiratul ihram sebelum shalat. Perkawinan harus terdiri dari setidaknya satu pria dan satu wanita sebagai pasangan yang setara. Ini adalah kebutuhan yang sangat minimum. Harus ada kriteria yang menentukan diterima atau tidaknya suatu kegiatan (yaitu ibadah), tetapi kriteria itu sendiri tidak boleh dilakukan sebagai bagian dari

kegiatan itu (seperti menutup mata saat shalat).

Pembentukan unit keluarga yang aman dan penuh kasih sayang harus menjadi tujuan dari setiap pernikahan. Ketika hak dan tanggung jawab setiap orang dihormati, keadaan kebahagiaan yang dikenal sebagai "sayang" (harmoni) muncul di antara anggota keluarga yang sudah dewasa. Keadaan kebahagiaan ini muncul dimulai dengan hak dan tanggung jawab anggota termuda dalam keluarga, yang mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan mereka terlindungi dari pengabaian. Keadaan kebahagiaan ini dikenal sebagai "sayang" (harmoni).

Ada banyak cara yang berbeda di mana rukun dan syarat pernikahan dapat ditafsirkan. Peraturan-peraturan yang diikuti selama perkawinan merupakan dasar dari persatuan itu sendiri; tanpa mereka, pernikahan tidak dapat diakui secara hukum. Segala sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari hakekat atau perkawinan itu sendiri disebut sebagai “syarat”. Jika salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak dapat terjadi secara sah. Ambil contoh, syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi dalam setiap akad nikah. Sah dapat diartikan sebagai “kerja” atau “ibadah” yang memenuhi syarat dan norma tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sah menentukan bahwa pekerjaan tertentu, seperti berikut ini, harus diperhatikan setiap saat selama pernikahan:

1. Rukun Perkawinan

Terlepas dari kenyataan bahwa para tokoh agama islam yang memiliki sudut pandang yang berbeda pada topik jumlah total janji pernikahan yang dipertukarkan, ada kesepakatan

luas pada satu hal: Menurut Imam Malik, ada lima jenis kontrak untuk pernikahan, dan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Sighat akad nikah

2. Syarat Perkawinan

Syarat sah pernikahan adalah istilah yang merujuk pada syarat sahnya perkawinan yang sah. Persyaratan ini harus dipenuhi agar hak dan kewajiban yang menyertai pernikahan dapat ditegakkan. Adalah perlu bagi semua individu yang terlibat dalam suatu perkawinan, termasuk pria, wanita, dan anak-anak yang mungkin mereka miliki, untuk memenuhi prasyarat tertentu sebelum perkawinan dapat dianggap mengikat secara hukum. Namun, untuk memenuhi prasyarat ini, diperlukan hal-hal berikut:

a. Syarat-syarat calon pengantin pria.

Menurut ijtihad para ulama, hukum syariah Islam menetapkan sejumlah standar yang harus dipenuhi oleh pasangan. Mereka adalah sebagai berikut:

- a) Pemimpin musyawarah keluarga yang beragama Islam.
- b) Konfirmasikan (dengan cara yang jelas dan tegas) bahwa pasangan Anda sebenarnya adalah laki-laki.
- c) Orang-orang tertentu ini terkenal dan mudah dikenali.
- d) Menurut hukum Islam, sangat jelas bahwa perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan diperbolehkan.
- e) Laki-laki yang menikahi wanita tersebut sudah mengenal suami wanita tersebut atau mengenalnya, dan dia mengetahui halal atau

tidaknya suami tersebut bagi wanita yang dinikahnya.

- f) Istri dan suami dari orang yang sudah menikah tidak memerlukan izin untuk menikah untuk melakukannya.
 - g) Saya tidak memiliki istri haram yang telah tidur dengan calon istri saya. calon istri tidak tidur dengan istri haramnya.
 - h) Saat ini saya tidak memiliki empat anak sendiri.
- ### b. Syarat calon pengantin perempuan.
- a) Menjadi seorang Muslim yang taat atau memiliki pengetahuan luas tentang Alkitab.
 - b) Mengatakan adalah cara yang bagus untuk menyoroiti fakta bahwa dia adalah perempuan dan bukan khunsa (banci).
 - c) Sangat penting bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang siapa yang akan memimpin akad jika pernikahan itu menjadi pernikahan jansenis antara seorang pria dan seorang wanita. Paling tidak, sebanyak ini harus dibuat jelas bagi seluruh spesies manusia.
 - d) Tidak perlu dikatakan lagi bahwa wanita adalah manusia.
 - e) mereka tidak dalam keadaan ihram untuk persiapan haji atau umrah.
- ### c. Syarat-syarat Ijab dan kabul.
- Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

d. Syarat-syarat Wali.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah:

- a. seorang laki-laki
- b. muslim
- c. baligh
- d. berakal dan adil.

e. Syarat-syarat Saksi.

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan di dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan. Adapun syarat Saksi yang menghadiri akad nikah yaitu:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Muslim
- c. Baligh
- d. berakal, melihat, dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan hukum antara dua orang, seringkali seorang pria dan seorang wanita, yang telah membuat komitmen untuk menjalani sisa hidup mereka sebagai suami dan istri satu sama lain. Hubungan yang dilembagakan dari jenis ini, seperti ritual kelahiran, memiliki arti penting tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas yang lebih besar secara keseluruhan. Ada hubungan cinta yang tak terpatahkan yang dikembangkan antara seorang pria dan seorang wanita ketika mereka memiliki cita-cita yang sama dan keinginan yang sama untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama sebagai suami istri.

Pada awal ikatan batin, izin dari laki-laki yang akan menikah diperlukan sebelum upacara dapat dilanjutkan. Persetujuan ini harus diberikan sebelum upacara dapat dimulai. Baik atau tidaknya suami istri memiliki kerukunan yang sehat akan menentukan seberapa sukses ikatan batin ini nantinya. Kelangsungan perkawinan dan pembentukan unit keluarga merupakan komponen penting baik dalam pembentukan unit keluarga yang aman dan bahagia serta pemeliharaan dan pemeliharaannya yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sesuai dengan undang-undang Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), dinyatakan dengan tegas dalam kontrak perkawinan bahwa pembentukan kesatuan keluarga yang bahagia dan sejahtera (tempat tinggal kepala rumah tangga) harus didasarkan pada ajaran Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa. Persyaratan ini termasuk dalam hukum Indonesia yang mengatur perkawinan. Hal ini menandakan bahwa keyakinan dan cita-cita yang dibawa masing-masing pasangan ke dalam pernikahan harus diutamakan. Oleh karena itu, maka dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dinyatakan dalam penjelasannya bahwa sesuai dengan akad nikah yang digariskan dalam Ayat 2 pasal ini, tidak akan ada perkawinan yang diadakan di luar hukum daerah hukum masing-masing pihak, dan bahwa keyakinan itu sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pandangan Hakim dalam menetapkan Alasan Mendesak di Pengadilan Agama Sentani

Seorang hakim yang akan memberikan penilaian yang tidak memihak setelah mempertimbangkan semua bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Pentingnya alasan yang diberikan masing-masing pihak untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tidak dapat dilebih-lebihkan. Pengadilan akan memutuskan diterima atau tidaknya suatu permohonan berdasarkan cukup tidaknya dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung permohonan untuk meyakinkan hakim bahwa alasan-alasan tersebut harus dikabulkan. Di sisi lain, hakim akan menolak permohonan belas kasihan jika alasan yang diajukan dan bukti yang diajukan ke pengadilan tidak cukup.

Dalam praktiknya, seorang hakim dihadapkan pada salah satu dari dua skenario kemudahan proses dan diminta untuk memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan dispensasi atau tidak berdasarkan skenario tersebut. Ketika menjadi sangat jelas bahwa tidak akan ada terjerumus terhadap perilaku yang dilarang oleh agama, ini menandai langkah pertama menuju pengurangan beban. Dalam hal petisi diajukan ke pengadilan, hakim akan memutuskan bagaimana pasangan tersebut akan melanjutkan masa depan mereka sebagai pasangan suami istri dan sebagai anggota keluarga yang sama. Jika cara berpikir dan bertindak seseorang tidak mencerminkan tingkat kedewasaan apapun, maka sumber keuangan orang tersebut tidak cukup untuk menciptakan dampak yang berarti dalam kualitas hidup keluarganya. Salah satu kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sentani adalah permohonan dispensasi karena wanita tersebut memiliki anak dengan pria lain di luar pernikahannya (nomor kasus 16/Pdt.P/2021/PA.Stn).

Permintaan tersebut dibuat karena perkiraan usia kehamilan wanita tersebut saat itu adalah 33 bulan. Karena itu, dasar hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Stn, yang menyebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan menyangkut permohonan dispensasi dari pemohon terhadap anaknya yang belum dewasa yang hendak kawin tetapi belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang, maka pengadilan wajib memberikan putusan menurut dengan Ayat 7 Pasal 2 UU Perkawinan yang diubah. Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari anak di bawah umur, dan pemohon meminta dispensasi atas nama anaknya (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- b. Pernikahan atas Nama Pemohon (Dinda Aliyani Nurrisma) No. B-195/Kua.26.01.1/06/20 yang dikeluarkan oleh Kantor Komisioner Urusan Agama Kecamatan Sentani Kota Jayapura pada tanggal 2 Juni 2021, menolak permintaan pemohon untuk mengawinkan anaknya dengan alasan b. Pemohon adalah orang tua dari seorang anak bernama Dinda Ariyani Nurrisma, dan Pemohon Dengan demikian, Hakim dapat mendengarkan keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang meminta tunjangan suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. Peraturan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mengadili Permohonan Tunjangan Suami Istri dan Tunjangan Orang Tua Bagi Orang Yang Sudah Menikah. Dalam hal ini, pemohon adalah orang yang sudah menikah.

- c. Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, Alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pihak yang bersangkutan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai.
- d. Surat keterangan domisili atas nama pemohon P.I, yang memberikan bukti bahwa pelamar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- e. Karena bukti P.4 adalah fotokopi akte kelahiran yang diberikan kepada pemohon, Dinda Ariyani Nurrisma binti Nurwachid, dan menunjukkan bahwa anak perempuan pemohon berusia di bawah 19 tahun dan masih di bawah umur, maka tidak diperlukan bukti umur. Sebaliknya, putri pemohon dianggap di bawah umur.
- f. Salinan sertifikat kelulusan sekolah menengah pemohon diperlukan sebagai bukti bahwa pemohon telah menyelesaikan tingkat pendidikan terakhir mereka di tingkat sekolah menengah agar memenuhi syarat untuk dispensasi yang diminta.
- g. Dengan asumsi bahwa bukti keenam adalah akta nikah, dan ternyata pasangan pemohon adalah seorang laki-laki bernama Syahrul Arif, maka kami akan menyebutnya sebagai "Bukti No. 6".
- h. Alat bukti P.7 berupa fotokopi akte kelahiran suami pemohon yang bernama Syahrul Arif bin Syamsudin yang menunjukkan bahwa pasangan pemohon berusia 26 tahun. Surat ini diajukan sebagai bukti keabsahan pemohon untuk menikah dengan pemohon.
- i. SMK Ijazah yang diterbitkan atas nama pemohon dapat digunakan sebagai bukti bahwa pasangan pemohon menyelesaikan sekolah menengah.
- j. Alat bukti P.9, yang dibuat melalui ujian dokter kandungan USG, menawarkan bukti konklusif bahwa anak pemohon dikandung di lingkungan yang sehat. Bukti ini disediakan oleh pemohon.
- k. Surat penolakan pernikahan kantor urusan agama Distrik sentani, Kabupaten Jayapura, terbukti bahwa pelamar melamar anak calon pelamar yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah, namun maksudnya.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan tersebut diterima oleh mahkamah suci masyarakat Sentani agar mereka dapat menikah meskipun salah satu dari mereka masih di bawah umur. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.

D. Simpulan

Kehamilan di luar nikah, yang merupakan konsekuensi dari campuran banyak kondisi lain, merupakan salah satu alasan utama mengapa pengadilan dapat menolak untuk memberikan perintah. Alasan lain penolakan hakim untuk membuat perintah antara lain: Oleh karena itu, pengacara memberikan bimbingan hukum kepada kliennya dengan menyelidiki bukti persuasif yang mendukung permohonan pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh orang tua dan kakek nenek

kliennya. Salah satu kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sentani adalah permohonan cerai karena wanita tersebut memiliki anak dengan pria lain di luar pernikahannya (nomor kasus 16/Pdt.P/2021/PA.Stn). Permintaan tersebut dibuat karena perkiraan usia kehamilan wanita tersebut saat itu adalah 33 bulan.

Permohonan Dispensasi Nikah yang telah digabulkan oleh Hakim Pengadilan agama Sentani sesuai dengan Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mengganti pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan berdasarkan landasan hukum untuk menentukan keabsahan gugatan, yaitu dengan memperhatikan keadaan fisik dan mental penggugat sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh anggota Majelis Hakim selama persidangan untuk sampai pada kesimpulan tentang manfaat dari klaim.

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001), halaman 25

Permana, & Fanani, Zainal, A, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, Surabaya, 2019. Hal 3

Ghazaly, Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003. Hal 22.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dispensasi>, Diakses pada, 01 November 2021.

Rasyid, A, Roihan, *Hukum acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

Fandi, Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignostik*, PT. Leutika Nouvslitera, Yogyakarta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017. Hal 194

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hal 184

Pengadilan Agama Sentani, Penetapan Dispensasi Nikah, Nomor 16/Pdt.P/PA.Stn

Wisono, Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Hal 71

Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Hal 14, 2016.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)